



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0682/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan BRI, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng sebagai **Pemohon**, Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **Mustakim, S.H**, Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Salotungo Soppeng, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat **Kuasa Khusus** yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 0194 / SK.Daf / 2019 / PA. Wsp tertanggal 14 November 2019, Selanjutnya mohon disebut sebagai **kuasa Pemohon**. ;

melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kuasa Pemohon ;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dalam register perkara dengan Nomor 0682/Pdt.G/2019/PA.Wsp. pada tanggal 11 Nopember 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 9 hal Put Nomor 0682/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2013 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.0498/Kua.21.20.01/PW.01/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Termohon di Kabaro, Desa Labokong Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng sebagai tempat tinggal terakhir dan hingga saat ini sudah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Pemohon hidup rukun, namun setelah dikaruniai anak ketiga, rumah tangga sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan :
 - Karena Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon ;
 - Karena Termohon selalu meminta untuk diceraikan karena sudah katanya Termohon hilangmi rasa cintanya kepada Pemohon;
 - Karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon ;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2019 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu

Hal 2 dari 9 hal Put Nomor 0682/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Prima ir :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

S u b s i d a i r :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kusa Pemohon datang menghadap sidang, sedang Termohon tidak datang, tidak mengutus orang lain/ wakilnya yang sah, setelah dipanggil kepersidangan sesuai relaas panggilan, tanggal 9 Desember 2019 untuk sidang tanggal 17 Desember 2019 dan tanggal .19 .. Desember .2019 untuk sidang tanggal 30 Desember 2019 ;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, dan telah mengalami perubahan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat.:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.0498/Kua.21.20.01/PW.01/X/2019 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri Donri, Kabupaten Soppeng, tertanggal 28

Hal 3 dari 9 hal Put Nomor 0682/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.

B. Saksi.

1. Saksi I , umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ayah kandung Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri .
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah oreang tua Termohon dan dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama dalam kedaan rukum namun setelah dikaruniai anak ketiga mulai diwarnai ketidak ada keharmonisan hingga terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon tidak ada perhatian terhadap Pemohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon sudah tidak ada rasa cinta terhadap Pemohon dan sering minta diceraikan ;
- Bahwa karena ketidak harmoinisan tetap mewarnai rumah tangga Pemohon dan Termohon akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, selama pisah empat bulan keduanya saling membiarkan.
- Bahwa upaya penasihatan sering dilakukan namun Termohon tidak ada perubahannya.
- Bahwa Pemohon sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon.

2. Saksi II , umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA..pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon, kenal Termohon bernama Milda, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Donri

Hal 4 dari 9 hal Put Nomor 0682/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donri di rumah orang tua Termohon dan dikaruniai tiga orang anak.

- Bahwa setelah dikaruniai anak ketiga mulai diwarnai ketidakharmonisan hingga perselisihan terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan karena Termohon tidak ada perhatian, tidak mau dinasihati oleh Pemohon, selalu minta diceraikan dengan alasan Termohon sudah tidak ada rasa cinta terhadap Pemohon ;
- Bahwa karena ketidak harmonisan tetap mewarnai rumah tangga akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, selama empat bulan pisah tempat tinggal keduanya saling membiarkan.
- Bahwa upaya penasihatn sering dilakukan namun Termohon tidak ada perubahan.
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan, namun keduanya tidak dapat dirukunkan lagi.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya bertetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon namun tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir menghadap di hadapan sidang dan ternyata ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa secara *verstek* ;

Hal 5 dari 9 hal Put Nomor 0682/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang permohonan Pemohon beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah, dengan bukti tersebut menjadi dasar melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini, dilakukan dengan acara *verstek*, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus), maka dalam rangka mengetahui sifat dan faktor penyebab perselisihan dan pertengkarannya, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari pihak berperkara sebagai saksi, dengan demikian Pemohon tetap dibebani bukti saksi, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, keterangannya saling bersesuaian sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan dua orang saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa hubungan tidak harmonis hingga kedua pisah tempat tinggal dikarenakan oleh Termohon selaku istri kurang perhatian terhadap Pemohon, selalu minta diceraikan oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga saat ini empat bulan lamanya dan selama pisah tidak saling peduli sebagaimana selayaknya suami istri ;
- Bahwa Pemohon sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya meskipun penasihatn terhadap Pemohon telah dilakukan;

Hal 6 dari 9 hal Put Nomor 0682/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan upaya perdamaian dengan menasihati Pemohon namun tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, menjadi terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan untuk hidup bahagia, saling cinta mencintai karena itu rumah tangga tersebut telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan terus menerus, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan saling tidak memperdulikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa mempertahankan suatu rumah tangga yang diwarnai perselisihan seperti dialami dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak ada manfaatnya (maslahat) dan tidak lagi terujud kebahagiaan rumah tangga dalam suasana sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon merupakan salah satu alternatif untuk menghindari suatu penderitaan dalam rumah tangga, oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon sebaiknya diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng dan pelaksanaannya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7

Hal 7 dari 9 hal Put Nomor 0682/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 telah diubah keduanya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Ula* 1441 *Hijriyah* oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, **Drs. H. A. Nurjihad.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Yunus K, S.H., M.H** dan **Musrifah,S.HI.** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Muh. Arsyad** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H.

Drs. H. A. Nurjihad.

Hakim Anggota,

Musrifah,S.HI.

Hal 8 dari 9 hal Put Nomor 0682/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Drs. Muh Arsyad.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp450.000,00
4. PNBP panggilan P	: Rp 10.000,00
5. PNBP panggilan T	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Put Nomor 0682/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)